

Tinjauan *Maqashid Syariah* Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

*Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
habibi.marwa@law.uad.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3224-0917*

Abstract: *Statelessness has become a global problem. It is estimated that there are currently 12 million stateless people worldwide. This paper aims to analyze in depth the issue of statelessness according to contemporary maqashid sharia. The normative legal research method is employed in this paper as it uses secondary data obtained through literature study. Literary sources related to the object of the study are analyzed descriptively and qualitatively by utilising a conceptual approach. The results of this research show that Islam does not actually provide a specific provision regarding statelessness, since such situation is more related to the domestic laws enforced in each country. The paradigm of contemporary maqashid sharia is directed more towards the concept of development and rights rather than protection and preservation. Statelessness prevents a person from obtaining and developing basic human rights, such as individual rights, collective rights, civil rights, political rights, economic rights, social rights and cultural rights. Thus, statelessness must be mitigated due to the harms that it brings rather than the good.*

Keywords: *Harms, Maqashid Sharia, Statelessness.*

Abstrak: Keadaan tanpa kewarganegaraan telah menjadi masalah global. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keadaan tanpa kewarganegaraan menurut *maqashid syariah* kontemporer. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek kajian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam tidak memberi penjelasan spesifik mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan, karena keadaan ini lebih berkaitan dengan hukum yang diberlakukan pada suatu negara. Paradigma *maqashid syariah* kontemporer lebih diarahkan pada konsep *development and rights* daripada *protection and preservation*. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, seperti hak individu, hak kolektif, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat.

Kata Kunci: Keadaan tanpa Kewarganegaraan, *Maqashid Syariah*, Mudarat.

Submitted: 20 Oktober 2023 | Reviewed: 2 Mei 2024 | Revised: 20 Mei 2024 | Accepted: 22 Mei 2024

PENDAHULUAN

Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan kalau setiap individu idealnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan negara tertentu. Kewarganegaraan seseorang dapat mempengaruhi berbagai macam hak yang melekat pada dirinya. Kewarganegaraan dipahami sebagai status yang diberikan kepada anggota dalam sebuah komunitas.¹ Gagasan tersebut berkaitan dengan peran negara dalam memenuhi hak dasar warga. Konsep status kewarganegaraan seseorang merujuk pada hubungan hukum antara individu dengan negara. Secara yuridis juga berkaitan dengan ada atau tidaknya pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang melekat secara individu maupun pada negara yang bersangkutan.²

Kehilangan status kewarganegaraan disebabkan karena tindakan sukarela meninggalkan salah satu atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih (*renunciation*), penghentian status kewarganegaraan karena telah memiliki kewarganegaraan di negara lain, dan pencabutan status kewarganegaraan yang dikarenakan terjadi pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.³ Pada prinsipnya dilarang mencabut kewarganegaraan seseorang yang menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan.⁴ Hal itulah yang melatarbelakangi bahwa kehilangan kewarganegaraan akan berakibat keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) atau (*statelessness*).

¹ Ahmad Syafii Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, ed. Wahid Wawan Gunawan Abdul, et al., (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

² Rendra Marliyanto, Antikowati, and Rosita Indrayati, "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1-8.

³ Muttaqim Mutaqqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) dan Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 137-47, <https://doi.org/10.15294/isrev.v2i2.38414>.

⁴ Deardo Damanik and Agustinus Supriyanto, "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syria oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)" (Universitas Gadjah Mada, 2020).

Keadaan tanpa kewarganegaraan telah menjadi fenomena global yang harus mendapat perhatian serius oleh semua negara. Hal ini karena keadaan tanpa kewarganegaraan atau tidak adanya kewarganegaraan dapat membahayakan kehidupan manusia. Keadaan seperti ini melibatkan masalah kemanusiaan yang serius. Sebagai contoh tidak adanya kewarganegaraan seseorang dapat menghambat akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perkawinan. Bahkan keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan yang bersangkutan sulit mendapatkan akses penuh terhadap sistem peradilan dan hak-hak hukum yang sesuai, terjadi marginalisasi politik, sosial, dan ekonomi di lingkungan masyarakat.⁵

Isu keadaan tanpa kewarganegaraan memiliki relevansi seiring dengan angka pengungsi, apatride, dan konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara. Meski sudah ada beberapa negara seperti Bangladesh, Kenya, Thailand, Kuwait, dan negara lain yang sebenarnya telah memiliki perundang-undangan dengan mengikuti ketentuan Konvensi tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1961), namun angka orang tanpa kewarganegaraan di dunia mencapai 12 juta.⁶ Angka ini termasuk tinggi, sehingga tidak mengherankan jika keadaan tanpa kewarganegaraan dianggap sebagai masalah besar abad 21 ini.

Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri dan dapat menimbulkan dampak buruk untuk keutuhan dan stabilitas sosial. Keadaan ini bahkan dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan komunal dan terjadinya perpindahan. Itulah sebabnya, orang tanpa kewarganegaraan perlu mendapat perhatian khusus guna memastikan dapat memperoleh hak dasarnya.

Secara hukum, penting mengakui kewarganegaraan seseorang. Hal ini dikarenakan status kewarganegaraan seseorang menyangkut pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berbagai sistem hukum pada suatu negara memiliki beberapa pandangan dalam merumuskan dan mendeskripsikan konsep kewarganegaraan. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berkembang

⁵ UNHCR, "Pelaksanaan-Pelaksanaan yang Baik: Menjawab Keadaan tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara," *UNHCR*, 2010.

⁶ UNHCR, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan" (Geneva, 2010).

di dunia memiliki konsep tentang kewarganegaraan. Istilah awal kewarganegaraan dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan sebutan *ummah*.⁷

Keadaan tanpa kewarganegaraan sebagai persoalan yang kompleks dalam konteks kontemporer, sehingga perlu dicarikan penyelesaian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan. Seperti tulisan Muttaqim,⁸ yang mendiskusikan masalah Keputusan pemerintah Indonesia menolak kepulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia yang merupakan eks Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Menurutnya, penolakan terhadap kepulangan FTF asal Indonesia dapat menimbulkan *problem*. Seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan akan dikecualikan dalam berbagai proses bernegara dan bermasyarakat. Jika pemerintah Indonesia telah menetapkan FTF bukan Warga Negara Indonesia (WNI), pemerintah tidak memiliki kewajiban mengurusnya. Namun demikian, secara moral negara asal FTF memiliki tanggung jawab untuk melakukan repatriasi supaya FTF dapat menjalani kehidupan seperti semula. Hal ini dikarenakan pembiaran yang berkepanjangan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan bagi para FTF justru akan menimbulkan aksi terorisme dan radikalisme.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Deardo Damanik dan Agustinus Supriyanto⁹ membahas mengenai pencabutan status kewarganegaraan eks anggota ISIS oleh negara asal menurut Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan pencabutan status kewarganegaraan Inggris Shamima Begum tidak sah karena tidak memenuhi syarat jaminan standar prosedural hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kehilangan hak asasi manusia. Lebih lanjut, menurut Konvensi 1961 pencabutan

⁷ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

⁸ Muttaqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) an Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan." Feby Dwiki Darmawan dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia", *Prophetic Law Review*, No.1, (2023), hlm. 22-24.

⁹ Damanik and Supriyanto, "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syiria oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)."

status kewarganegaraan seseorang yang menyebabkan suatu keadaan tanpa kewarganegaraan adalah tindakan terlarang, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang bersifat terbatas.

Tulisan Ni Putu Ayu Eka Pratiwi¹⁰ membahas permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan bagi penduduk Bidoon di Kuwait perspektif hukum Internasional. Pelabelan yang diberikan pemerintah Kuwait kepada penduduk Bidoon sebagai “penduduk ilegal” melanggar prinsip dan kewajiban hukum internasional serta memberikan dampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak dasar seseorang. Upaya hukum yang dapat ditempuh penduduk Bidoon mendasarkan pada hukum internasional dengan mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Kuwait dengan pokok tuntutan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan hak-hak dasar manusia. Selain itu, penduduk Bidoon dapat mencari penyelesaian menggunakan hukum internasional dengan membawa kasusnya ke badan hak asasi manusia dengan dugaan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Menurut Auda,¹¹ hukum Islam sebagai penggerak dalam mewujudkan keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis mestinya mampu menjawab permasalahan global kontemporer seperti masalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Salah satu kajian dalam hukum Islam yang menarik perhatian publik untuk dijadikan alat metodologis menjawab pelbagai persoalan adalah *maqashid syariah*. Secara bahasa, *maqashid syariah* adalah tujuan diturunkan syariat.¹² Pemahaman lain tentang *maqashid syariah* yaitu tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan. Baik *maqashid syariah* universal atau parsial bermuara

¹⁰ Ni Putu Ayu Eka Pratiwi, “Bidoon: Perspektif Hukum Internasional terhadap Dilema tanpa Kewarganegaraan di Kuwait,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023).

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

¹² Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S, “Constructing Reason and Competence of Sharia Maqashid toward Progressive Contemporary Fiqh,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 42–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Menurut Syamsul Anwar,¹³ *maqashid syariah* dipandang lebih luwes dan mampu merevitalisasi serta mendinamisasikan pemikiran hukum Islam dalam menanggapi isu-isu kontemporer. *Maqashid syariah* dipandang sebagai warisan autentik dalam sejarah Islam yang kompatibel untuk menjawab tantangan kehidupan kontemporer.¹⁴¹⁵

Artikel ini menggunakan *maqashid syariah* kontemporer yang digagas Auda sebagai basis teori untuk menganalisis pokok bahasan. Ada tiga alasan artikel ini memilih kerangka teori *maqashid syariah* kontemporer dari Auda, *pertama*, menawarkan *maqashid syariah* secara universal dengan pendekatan analisis sistem yang saling terkait satu sama lain agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁶ *Kedua*, menggunakan *maqashid syariah* untuk mengembangkan hak asasi manusia. *Ketiga*, menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan ijtihad untuk mencari solusi atas isu-isu kontemporer.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, artikel ini berusaha menjelaskan keadaan tanpa kewarganegaraan dengan dianalisis menggunakan konsep *maqashid syariah*, khususnya *maqashid syariah* kontemporer. Penggunaan *maqashid syariah* kontemporer diharapkan mampu menjelaskan isu keadaan tanpa kewarganegaraan secara mendalam dalam konteks prinsip-prinsip hukum Islam, *masalah*, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan artikel ini adalah, *pertama*, untuk menganalisis konsep kewarganegaraan menurut Islam. *Kedua*, untuk menganalisis secara mendalam dan kritis keadaan tanpa kewarganegaraan perspektif *maqashid syariah* kontemporer.

¹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua, Pertama* (Yogyakarta: UAD Press, 2020).

¹⁴ Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula, Pertama* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁵ Audah.

¹⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

¹⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97-118.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum kepustakaan dengan objek kajian berupa asas, kaidah, atau aturan hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik dalil-dalil dalam Alquran atau hadis, undang-undang, buku, hingga artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kajian keadaan tanpa kewarganegaraan. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mengkaji keadaan tanpa kewarganegaraan perspektif *maqashid syariah* kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan Perspektif Islam

Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara yang memberikan identitas diri dan dapat mempengaruhi pemenuhan hak seseorang.¹⁹ Menurut Hilman Latief,²⁰ konsep kewarganegaraan menunjuk pada status keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas politik (*a political community*). Manakala konsep negara-bangsa masih dipahami secara sederhana, identitas etnik dan agama menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keterikatan seseorang terhadap komunitas tertentu. Maka tidak mengherankan jika ditelusuri lebih lanjut pada era abad pertengahan Eropa dan Islam, status kewarganegaraan erat kaitannya dengan sejarah komunitas agama, bahkan dalam

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁹ UNHCR, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan," 2010.

²⁰ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

konteks tertentu dibarengi sampai pindah agama. Hal ini menandakan jika status religius individu dalam pandangan fikih klasik penting diketahui.

Penduduk pada suatu negara Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penduduk muslim dan penduduk non muslim.²¹ Penggolongan penduduk dalam diskursus kewarganegaraan menurut Islam memiliki beberapa konsep. Konsep warga pada suatu negara dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu muslim, *ahlu dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*.^{22,23} Masing-masing golongan tersebut memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi dan ditegakkan. Kesatu, muslim. Muslim merupakan sebutan untuk orang yang beragama Islam. Alquran maupun hadis telah menjelaskan hak dan kewajiban bagi setiap muslim. Ada perintah yang harus dikerjakan, dan larangan yang harus ditinggalkan. Baik sebagai penganut beragama maupun warga negara, setiap muslim memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.²⁴ Kedua, *ahlu dzimmi*. Penjelasan tentang *ahlu dzimmi* dipahami sebagai non muslim yang menetap dalam suatu negara Islam, tetapi tidak memusuhi Islam. Keberadaannya dilindungi dan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan hidup di negara Islam dengan kewajiban membayar iuran wajib terhadap negara. Iuran wajib kepada negara bagi *ahlu dzimmi* dalam literatur fikih klasik disebut *jizyah*.²⁵ *Ahlu dzimmi* memiliki hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik. Hal tersebut yang menyebabkan *ahlu dzimmi* tidak boleh dibunuh atau dirampas haknya. Sama halnya dengan muslim, *ahlu dzimmi* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi.

Ketiga, *musta'min*. *Musta'min* merupakan non muslim yang memasuki wilayah suatu negara asing untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara tersebut. *Musta'min* wajib dihormati dan dilindungi dari berbagai serangan yang dapat

²¹ Muflikhatul Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik," *Al-Qanun* 10, no. 2 (2007): 282-401, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.381-401>.

²² Ridho Akbar, "Fiqih Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 37-45, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.15>.

²³ Akbar.

²⁴ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, I (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

²⁵ Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik."

merampas hak-hak dasar manusia. Jika ada seseorang yang digolongkan *musta'min* ingin masuk ke *darul* Islam, tetapi yang bersangkutan adalah utusan khusus seperti diplomat, utusan perdamaian, pembawa *jizyah*, investor, atau orang berziarah, maka dapat menetap di negara tersebut sebagai *musta'min* melalui perjanjian dengan negara Islam tersebut. Begitu juga orang-orang Islam yang masuk ke wilayah *darul harb* setelah mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah di wilayah tersebut, kemudian diharuskan kembali ke *darul* Islam sebelum batas perizinannya habis. Kalau *ahlu dzimmi* memiliki hak kemanusiaan, hak politik, dan hak sipil, kelompok *musta'min* tidak memiliki hak politik, karena statusnya sebagai orang asing.²⁶

Keempat, *harbiyun*. *Harbiyun* merupakan orang non muslim yang berasal dari *darul harb* dan tidak memiliki hubungan diplomatik.²⁷ Keberadaannya tidak memiliki jaminan keamanan atas dirinya dalam negara Islam, karena kelompok ini tidak melakukan perjanjian damai dengan umat Islam. Sehingga, *harbiyun* untuk dapat memperoleh perlindungan hanya dengan melakukan dua cara, yaitu perjanjian perdamaian atau memeluk agama Islam.²⁸

Negara Islam adalah negara ideologis. Awalnya penentuan status kewarganegaraan dalam sistem politik Islam didasarkan pada agama seseorang (Islam). Negara dengan ideologi Islam memberikan batas kewarganegaraan hanya kepada seseorang yang tinggal di wilayahnya.²⁹ Perlu diketahui bahwa proses pembentukan identitas melalui pemberian status kewarganegaraan tidak sederhana. Apalagi di era negara bangsa ketika batas-batas negara menentukan status kewarganegaraan seseorang dan dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Meski pemberian status kewarganegaraan dalam sistem politik Islam didasarkan pada agama Islam, tidak menutup kemungkinan warga negara non muslim dapat menjadi warga negara

²⁶ Muhammad Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19–28, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>.

²⁷ Akbar, "Fiqih Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia."

²⁸ Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam."

²⁹ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

Islam baik dengan perjanjian atau pindah agama. Berdasarkan konsep satu ideologi dalam penggolongan status kewarganegaraan seseorang, maka dimanapun seseorang dilahirkan baik beragama Islam maupun non muslim selama yang bersangkutan pindah agama atau menerima ideologi agama tersebut, maka statusnya dianggap kewarganegaraan negara Islam.³⁰

Seperti halnya konsep kewarganegaraan modern, dalam khazanah Islam terdapat konsep *ummah*. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy,³¹ terminologi *ummah* ada yang menyejajarkan dengan konsep *nation* dengan merujuk pada sekelompok masyarakat yang saling memiliki keterikatan. Perkembangan selanjutnya ada yang menyesuaikan kata *ummah* dengan kata *community*. Baik disesuaikan dengan kata *nation* atau *community*, makna *ummah* tidak dapat dipahami secara sederhana, karena *ummah* sendiri diketahui bukan sekadar berdasarkan ras, budaya, bahasa, bangsa, sejarah, atau teritorial.³² Istilah *ummah* bersifat universal dan telah menjadi bagian dari masyarakat yang dipahami sebagai entitas keagamaan yang bebas dari dimensi spasial nasionalisme dan teritorialisme.³³ *Ummah* memiliki makna yang sangat luas. Namun, jika disebutkan bahwa *ummah* merupakan kumpulan masyarakat yang berbeda-beda baik secara ras, suku, budaya, tetapi memiliki maksud dan tujuan hidup bersama.

Selama ini kata *ummah* sering dipakai untuk menyebut masyarakat muslim saja. Padahal, kata *ummah* dalam Al Quran dipakai untuk menyebut orang beriman, kafir, Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya yang telah menjalankan syariat-Nya. Atas dasar itu, tidak benar kalau ada pernyataan kata *ummah* baru dikenal setelah peristiwa hijrah atau *ummah* itu bersifat teritorial. Anggapan ini dapat dipatahkan dengan menunjukkan bukti ayat-ayat *Makiyyah* yang menggunakan terminologi *ummah* seperti dalam surat Al-Mukminun: 52 atau An-Nahl: 92. Oleh karena itu, *ummah* mengandung makna kesatuan, integrasi, dan solidaritas yang mencakup

³⁰ Abd Rohman Nawi, "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

³¹ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

³² Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam."

³³ Faqih.

beberapa kategori seperti spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, bukan hanya kesatuan ideologi agama tertentu saja.

Konsep kewarganegaraan di era modern mengalami perubahan setelah adanya deklarasi hak asasi manusia, karena kewarganegaraan berkaitan erat dengan hak dasar individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Status kewarganegaraan seseorang tidak lagi didasarkan pada suku atau agama, tetapi hukum negara yang menjadi pijakan untuk menentukan sebagai warga negara. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warga negara, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai warga negara yang sah. Status kewarganegaraan seseorang juga dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada negara yang bersangkutan. Naturalisasi istilah yang populer digunakan di era modern sekarang ini. Penetapan status kewarganegaraan pada negara modern bukan berdasarkan ideologi dan agama, tetapi berdasarkan paham yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya berdasarkan asas tempat kelahiran (*ius soli*), asas keturunan (*ius sanguinis*), atau asas kesatuan hukum (perkawinan).³⁴

Kewarganegaraan modern muncul seiring berkembangnya konsep negara modern dan sistem hukum modern yang memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban setiap individu. Status kewarganegaraan modern menekankan aspek perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir muslim terkemuka asal Sudan yaitu An-Na'im,³⁵ bahwa setiap individu harus bersedia menerima konsep kewarganegaraan berbasis hak asasi manusia universal sebagai prasyarat moral, hukum, dan basis politik untuk mewujudkan pemahaman bersama tentang kesetaraan posisi semua manusia dan adanya partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Dapat dipahami

³⁴ Abdul Azis, "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 35-56, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/2702/1983>.

³⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2007).

juga kalau kewarganegaraan berbasis hak asasi manusia berarti norma substantif kewarganegaraan seseorang harus terlahir sesuai standar hak asasi manusia yang berlaku universal saat ini.

Sehingga, klasifikasi warga negara Islam yang lebih mendasarkan keagamaan menjadi tidak relevan. Hal ini dilatarbelakangi karena konsep awal kewargaan dalam masyarakat Islam dipandang kurang egaliter yang menyebabkan non-muslim tidak memperoleh kesetaraan status dan hak-hak dasar sebagai manusia. Apalagi konsep *jizyah* yang harus dibayar *ahlu dzimmi* ketika menetap pada sebuah negara Islam sering dikritik para pemikir muslim kontemporer, karena konsep tersebut tidak dapat diterapkan di era modern dan bertentangan dengan hak asasi manusia.³⁶ Hal ini dipertegas oleh An-Na'im bahwa sistem *dzimmi* jelas sudah tidak bisa dipertahankan lagi di era sekarang dengan contoh kegagalan Sudan dalam memahami konsep *dzimmi* berujung terjadinya perang sipil di bagian selatan negeri tersebut.³⁷

Tujuan utama Allah Swt menurunkan syariat (*maqashid syariah*) kepada manusia adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka harus dilakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penjagaan terhadap kelima hal tersebut harus dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Diawali dari individu karena diharapkan akan mampu mempengaruhi kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Jika dikaji menggunakan *maqashid syariah*, penting bagi setiap orang memiliki status kewarganegaraan. Kepemilikan status kewarganegaraan akan menjadi pendukung dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab seseorang. Sehingga, kewarganegaraan memiliki peranan penting mewujudkan penjagaan nilai dan tujuan syariat dalam kehidupan manusia.

³⁶ Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik."

³⁷ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Salsa Anjarwati, Mahfud Fahrazi, dan Trinas Dewi Hariyana, "State Responsibility for Foreign Citizens Served as Ukraine Armed Force: An International Humanitarian Law Perspective", *Prophetic Law Review*, No. 5(2), (2023), hlm. 248-251.

Keadaan tanpa Kewarganegaraan dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Kontemporer

Auda berusaha memperbarui ulang konsep *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection and preservation* menjadi *maqashid syariah* yang berorientasi pada *development and rights*.³⁸ Jika *maqashid syariah* klasik lebih menekankan urgensi perlindungan terhadap umat Islam, maka *maqashid syariah* kontemporer diarahkan pada perlindungan terhadap kemanusiaan-universal. Pendekatan sistem mencoba melakukan rekonstruksi paradigma baru untuk menganalisis hukum Islam dengan berpijak pada enam subsistem yang saling berkaitan, yaitu watak kognitif sistem (*cognitive of system*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Bersamaan dengan keenam subsistem itu yang harus dijadikan pertimbangan dalam membangun cara pandang dan pemikiran hukum Islam untuk menjawab dan menyelesaikan masalah kontemporer yang salah satunya adalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Adapun pergeseran paradigma *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer dijelaskan pada Tabel 1.³⁹

Tabel 1
Pergeseran Paradigma *Maqashid Syariah*

No	<i>Maqashid</i> Klasik	<i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer
1.	Menjaga agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. b. Melindungi hak-hak umat beragama dan kepercayaan manusia secara umum.
2.	Menjaga jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga martabat kemanusiaan-universal seutuhnya tanpa melihat latar belakangnya. b. Menjaga hak-hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan pendidikan dan pengajaran. b. Memaksimalkan akal pikiran. c. <i>Research</i> ilmiah. d. Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. e. menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja akal.

³⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

³⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma *Maqashid Asy-Syari'ah*: Kajian Kritis dan Komprehensif*, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

4. Menjaga keturunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berorientasi kepada keutuhan dan kesejahteraan keluarga. b. Mengutamakan kepedulian terhadap institusi keluarga dengan memaksimalkan hak-hak wanita (istri) dan hak-hak anak.
5. Menjaga harta	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepedulian sosial. b. Menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. c. Mendorong kesejahteraan manusia. d. Menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Masalah kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat asasi. Menurut Pasal 1 Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan bahwa yang dimaksud orang tanpa kewarganegaraan adalah orang yang tidak diakui sebagai warga negara berdasarkan hukum negara mana pun. Seseorang tanpa kewarganegaraan dapat dipahami pula sebagai keadaan di mana seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut. Hukum kewarganegaraan yang dimiliki negara- negara di dunia biasanya mengatur masalah kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan seseorang. Pada umumnya, keadaan tanpa kewarganegaraan disebabkan karena beberapa hal yaitu, (1) konflik hukum; (2) perubahan wilayah negara; (3) hukum perkawinan; (4) prosedur administrasi; (5) diskriminasi; (6) tidak mempunyai surat kelahiran; (7) pembatalan kewarganegaraan oleh negara; dan sebagainya.⁴⁰

Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. Hannah Arendt⁴¹ juga menegaskan jika hak atas kewarganegaraan seseorang menjadi hak kunci dari seluruh konsep hak asasi manusia. Kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pembahasan penting, karena status kewarganegaraan seseorang kunci dalam pergaulan masyarakat. Status kewarganegaraan memberi orang suatu identitas diri. Tanpa kewarganegaraan, seseorang dapat dikecualikan dari proses-proses politik karena tidak mempunyai

⁴⁰ Widodo Ekatjahjana, "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).

⁴¹ Ratu Durotun Nafisah, "Hak atas Kewarganegaraan Bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 6 (2018): 1-16, <https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/burma/burm005->

hak untuk memberikan suara. Bahkan dalam pemikiran hukum internasional, hanya warga negara yang memiliki hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap pada suatu negara. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban seseorang dalam negara. Atas dasar itu, negara memiliki tanggung jawab atas keadaan tanpa kewarganegaraan. Negara harus bekerja keras untuk memastikan setiap orang memiliki kewarganegaraan.⁴²⁴³

Kewarganegaraan seharusnya tidak dipakai sebagai alat diskriminasi, melainkan dijadikan sebagai sarana mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi semua individu dalam masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan dapat berakibat pada terbatasnya seseorang dalam memenuhi haknya. Terbatas dalam memperoleh akses yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Sebenarnya Islam tidak mengatur secara spesifik keadaan tanpa kewarganegaraan, karena masalah kewarganegaraan lebih berkaitan dengan hukum positif pada suatu negara. Namun demikian, Islam memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan *apatride*, seperti konsep perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan dan perlindungan hukum, dan solidaritas antar sesama. Islam mendorong terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas kewarganegaraan. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia modern dan Islam, kepentingan asasi manusia dalam keadaan tanpa kewarganegaraan harus tetap dihormati dan diberikan perlindungan.

Menurut *maqashid syariah* kontemporer, hilangnya hak kewarganegaraan bagi individu atau kelompok erat kaitannya konsep *kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahwa penjagaan agama (*hifz din*) perspektif *maqashid syariah* kontemporer adalah menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan seluruh umat manusia tanpa membedakan agama dan keyakinan. Penjagaan terhadap hak beragama dan

⁴² Fadia Annasya, Putri Munggaranti, and M Husni Syam, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional," *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.

⁴³ Annasya, Munggaranti, and Syam.

kebebasan berkeyakinan harus dijamin bagi setiap individu, termasuk bagi yang tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, pada aspek yang lain, hilangnya hak kewarganegaraan seseorang dapat menghambat individu menunaikan ajaran agama atau keyakinan dengan bebas. Misalnya, dapat menghambat seseorang untuk mengakses ke tempat ibadah. Status kewarganegaraan memungkinkan seseorang untuk memiliki akses ke tempat-tempat ibadah dan praktik keagamaan yang sah di suatu. Tanpa kewarganegaraan, seseorang mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses tempat ibadah atau praktik keagamaan tertentu sehingga hal ini bertentangan dengan penjagaan agama yang menjadi tujuan *maqashid syariah*. Akibat tidak terpenuhinya status kewarganegaraan seseorang akan menyebabkan kesulitan dalam menjalankan ajaran agama. Sementara itu, memastikan bahwa setiap individu yang kehilangan kewarganegaraan harus dipastikan dapat menjalankan ajaran agama tanpa hambatan.

Penjagaan jiwa (*hifz nafs*). Menjaga martabat kemanusiaan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal menjadi tujuan utama penjagaan jiwa dalam *maqashid syariah* kontemporer. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan ketidakstabilan jiwa dan risiko keamanan bagi individu yang terdampak. Seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan menyebabkan jiwanya terancam. Padahal, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk memperoleh hak-hak asasi sebagai seorang manusia. Setiap individu berhak atas akses yang cukup untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan seperti makanan, air, dan perlindungan, sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Meskipun kehilangan kewarganegaraan, idealnya tetap penting untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan akses kesehatan, keamanan, dan perlindungan yang layak. Sebab, sesuatu yang dapat mengancam keselamatan fisik individu harus dihindari, sedangkan pemenuhan penjagaan jiwa harus diwujudkan.

Penjagaan akal (*hifz aql*). Memaksimalkan kinerja akal pikiran, dan menghindari segala upaya yang dapat melemahkan kerja otak adalah inti penjagaan akal menurut *maqashid syariah* kontemporer. Salah satu cara mengoptimalkan akal manusia adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Setiap orang pada prinsipnya berhak atas

pendidikan dan pengajaran sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dengan akal pikirannya. Oleh sebab itu, keadaan tanpa kewarganegaraan semestinya tetap diberikan hak atas pendidikan. Akal pikiran yang sehat menjadikan manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mempengaruhi akal pikiran, kesehatan mental, dan emosional seseorang. Tekanan psikologis dapat merusak kesehatan mental individu yang berakibat akal pikiran menjadi bermasalah. Keadaan seperti ini bertentangan dengan prinsip pemeliharaan akal dalam *maqashid syariah*. Sehingga segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran manusia harus dicegah dan ditinggalkan, karena orang tersebut menjadi tidak berguna dalam kehidupannya. Jika seseorang tanpa kewarganegaraan dipandang lebih banyak membawa mudarat terhadap pen jagaan akal, maka keadaan tersebut harus dicegah, namun padanya tetap diberikan hak untuk mengembangkan potensi akalnya.

Penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Setiap individu harus dijamin dan dilindungi hak-hak keluarga dan keturunannya. Individu yang kehilangan kewarganegaraan tetap harus mendapat perlindungan untuk menjaga identitas keluarga dan warisan budaya, meskipun kenyataannya seseorang yang tanpa kewarganegaraan terganggu hak-hak keluarga dan keturunan. Sebagai contoh keadaan tanpa kewarganegaraan berakibat terjadinya pemisahan keluarga (orang tua dengan anak). Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan memiliki dampak terhadap perkawinan. Status kependudukan atau kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan aspek pernikahan⁴⁴, perceraian, dan hak-hak anak-anak. Anak yang lahir dari orang tua *apatride* ada kemungkinan dianggap sebagai *apatride* juga yang justru semakin menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan dapat menghambat anak-anak dalam mendapatkan identitas diri karena tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui. Hal itu menjadi penyebab seseorang tanpa status kewarganegaraan melanggar ketentuan penjagaan keturunan

⁴⁴ Putu Rahajeng Prebiano and I Made Sarjana, "Fungsi Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan Harta pada Perkawinan Campuran," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13.

dalam *maqashid syariah*. Keadaan tanpa kewarganegaraan sangat sulit dan berisiko bagi individu yang terkena dampaknya, terutama dalam hal penjaagaan keturunan.

Penjaagaan harta (*hifz maal*). *Maqashid syariah* kontemporer menjelaskan kalau penjaagaan harta dilakukan dengan mengutamakan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. Intinya *maqashid* kontemporer ini mengutamakan pengembangan ekonomi yang berorientasi sosial.⁴⁵ Berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan, hak-hak ekonomi dan kepemilikan harta benda seseorang akan terganggu. Status kependudukan seseorang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya seseorang dalam mendapatkan akses ekonomi (pekerjaan). Meskipun seseorang dalam keadaan apatride dan memiliki harta benda, maka harta benda tersebut mungkin tidak dapat diakui secara hukum, karena terkait status kependudukan pemiliknya. Apabila seseorang tidak memiliki harta atau kehilangan akses untuk memperoleh sumber daya ekonomi, maka jelas pemenuhan terhadap penjaagaan harta menjadi tidak terwujud, dan keadaan ini bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Status hukum kewarganegaraan memberikan gambaran bagaimana hubungan hukum antara individu dengan negara. Selain itu, status kewarganegaraan menunjuk pada ada atau tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa status kewarganegaraan seseorang adalah masalah asasi yang menyangkut pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia. Oleh karena itu, seseorang tanpa status kewarganegaraan yang jelas mengakibatkan hak dasarnya tidak terpenuhi.

Keadilan dan perlindungan hukum menjadi salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. Orang-orang tanpa kewarganegaraan sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan dan dapat menghadapi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar. Seseorang yang berada dalam keadaan tanpa

⁴⁵ Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94-110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

kewarganegaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena orang tersebut akan kehilangan kapasitas untuk menikmati hak dasarnya. Menurut kajian *maqashid syariah* bahwa tujuan syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁶⁴⁷⁴⁸ Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengarah pada tidak tercapainya *maqashid syariah* pada keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari, sementara hak-hak untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan harus diwujudkan. Selanjutnya, pemenuhan hak asasi manusia yang universal tanpa diskriminasi sesuai dengan konsep *maqashid syariah*. Hak-hak dasar, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan kesejahteraan, adalah bagian integral dari prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan tidak sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keadaan tanpa kewarganegaraan itu perspektif *maqashid syariah* kontemporer merugikan dan mendatangkan kemudharatan. Segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dihindari, sementara sesuatu yang menghadirkan kemaslahatan harus diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum dengan mengadopsi dan menerapkan undang-undang kewarganegaraan yang tidak diskriminatif, yaitu reformasi yang dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan universal. Selain itu, dapat juga dilakukan pendaftaran setiap ada kelahiran. Jika ada peristiwa kelahiran harus dipastikan terdaftar dan dokumen pribadi diberikan kepada yang bersangkutan. Hal ini sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi setiap individu. Dalam hal terdapat individu yang sudah lama tinggal di wilayah tanpa status resmi, maka harus ada upaya negara untuk memberikan status kewarganegaraan. Berbagai upaya di atas dapat disebut sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sebagaimana yang dicita-citakan *maqashid syariah*.

⁴⁶ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *IL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

⁴⁷ Mayangsari R and Noor.

⁴⁸ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori dan Penerapan pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

PENUTUP

Islam memiliki konsep kewarganegaraan yang diistilahkan dengan *ummah*. Selama ini, konsep kewarganegaraan dalam Islam dikategorikan menjadi dua, yaitu muslim dan non muslim. Pembagian kewarganegaraan non muslim diklasifikasikan menjadi *ahlu dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Namun, sebenarnya istilah *ummah* tidak hanya dipakai untuk menyebut orang Islam, tetapi dipakai juga untuk menyebut orang beriman, kafir, Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya yang telah menjalankan syariat-Nya. Selain itu, sebenarnya Islam (hukum Islam) tidak mengatur secara spesifik keadaan tanpa kewarganegaraan, karena masalah ini lebih berkaitan dengan hukum positif yang diberlakukan di suatu negara. Namun demikian, Islam memiliki beberapa prinsip yang dapat dipakai untuk mengangkat kedudukan *apatride*, seperti konsep perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan dan perlindungan hukum, serta solidaritas antar sesama.

Paradigma *maqashid syariah* kontemporer mengutamakan pengembangan (*tanmiyah*) dibandingkan perlindungan (*hifz*). Keadaan tanpa kewarganegaraan menurut *maqashid syariah* kontemporer menghambat seseorang dalam mengembangkan hak asasinya yang justru merugikan seseorang. Kesulitan dalam memperoleh penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berarti sukar mengembangkan *kulliyat al-khamsah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tanpa status kewarganegaraan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ridho. "Fiqh Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 37-45. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.15>.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2007.
- Annasya, Fadia, Putri Munggaranti, and M Husni Syam. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak

- Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional." *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.
- Anjarwati, Salsa, Mahfud Fahrazi, dan Trinas Dewi Hariyana, "State Responsibility for Foreign Citizens Served as Ukraine Armed Force: An International Humanitarian Law Perspective", *Prophetic Law Review*, No. 5(2), (2023): 248-266. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss2.art6>
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua*. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam elalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid Uuntuk Pemula*. Pertama. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azis, Abdul. "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern." *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 35-56. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/2702/1983>.
- Damanik, Deardo, and Agustinus Supriyanto. "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syiria leh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)." Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. I. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ekatjahjana, Widodo. "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).
- Darmawan, Feby Dwiki dan Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, "Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia", *Prophetic Law Review*, No.1, (2023): 22-41. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>.
- Faqih, Muhammad. "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam." *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19-28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97-118.
- Khairah, Muflikhatul. "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik." *Al-Qanun* 10, no. 2 (2007): 282-401. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.381-401>.
- Maarif, Ahmad Syafii, Lukman Hakim Syaifuddin, Amin Abdullah, Syamsul Anwar, Azyumardi Azra, Hamim Ilyas, Zakiyuddin Baidhawiy, et al. *Fikih*

Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim. Edited by Wahid, Wawan Gunawan Abdul, dkk. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Marliyanto, Rendra, Antikowati, and Rosita Indrayati. "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1-8.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *IL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50-69.

Mutaqqim, Muttaqim. "Foreign Terrorists Fighters (FTF) dan Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 137-47. <https://doi.org/10.15294/isrev.v2i2.38414>.

Nafisah, Ratu Durotun. "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 6 (2018): 1-16. <https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/burma/burm005->.

Nawi, Abd Rohman. "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka. "Bidoon: Perspektif Hukum Internasional terhadap Dilema tanpa Kewarganegaraan di Kuwait." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023).

Prebieran, Putu Rahajeng, and I Made Sarjana. "Fungsi Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan Harta pada Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13.

Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori dan Penerapan pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*. I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.

Saputra, Refki, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S. "Constructing Reason and Competence of Sharia Maqashid toward Progressive Contemporary Fiqh." *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 42-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. I. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

UNHCR. "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan," 2010.

— — —. "Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi

- 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan." Geneva, 2010.
- — —. "Pelaksanaan-Pelaksanaan yang Baik: Menjawab Keadaan tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara." *UNHCR*, 2010.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94-110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.